

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan agama Tingkat pertama yang memiliki kekhususan dalam menangani perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam yang berpedoman pada ajaran Agama Islam. Hakim di Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Penyelesaian perkara tersebut harus melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, salah satu proses tahapan yang penting yaitu proses pemanggilan para pihak yang berperkara. Proses pemanggilan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat baik kepada penggugat maupun tergugat mengenai adanya proses hukum yang sedang berjalan, selain itu juga agar para pihak tau akan tentang hak dan kewajiban mereka dalam persidangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk hadir, menyampaikan argumen, mengajukan bukti, dan membela kepentingan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹

¹ Aulia Mukharomah, "Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak Yang Bersengketa," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): hlm. 793, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

Proses pemanggilan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. hukum acara perdata mengatur terkait syarat sahnya sebuah panggilan, yaitu haruslah dilakukan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*). Jika dua syarat sah ini tidak terpenuhi maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.² Oleh karena itu pihak pengadilan dalam hal ini Juru sita yang berwenang dalam pemanggilan para pihak harus melakukan pemberitahuan resmi dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan menggunakan cara yang sah, misalnya melalui surat panggilan (*relaas*) dari pengadilan atau cara lain yang diakui oleh hukum.

Prosedur pemanggilan tersebut juga penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa. Pemanggilan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik, melindungi hak-hak setiap orang, dan menegakkan keadilan tanpa memihak. Dengan demikian, prosedur ini tidak hanya menjadi elemen prosedural, tetapi juga menjadi landasan utama dalam menciptakan proses peradilan yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.³

² Riyan Erwin Hidayat, Fredy Ghandi Midia, and Ahmad Manarul Hidayatullah, "Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Sukadana," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (August 18, 2024): hlm. 157, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.7900>.

³ Tria Prabawati, Noverman Duadji, and Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)," *Birokrasi, Kebijakan, Dan Pelayanan Publik* 3, no. 1 (2021): hlm. 47, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/33448>.

Ketentuan hukum terkait pemanggilan para pihak dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 121 ayat (1), Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 145 sampai 146 *Reglement van Beroep* (RBg). Namun Mahkamah Agung memiliki ketentuan sendiri terkait pemanggilan para pihak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Surat edaran ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti mengenai ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat”

Mengingat dengan diterapkannya persidangan melalui elektronik yang berarti bahwa seluruh proses rangkaian persidangan termasuk tahapan pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang pemanggilan secara elektronik tidak selalu dapat dilakukan disebabkan oleh pihak tergugat yang kadang kala tidak memiliki domisili elektronik yang bisa dijadikan tujuan mengirim surat panggilan (*relaas*). Oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan Bahwa penyampaian surat panggilan (*relaas*) dan pemberitahuan bagi para

pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, diberitahukan juga bahwa surat tercatat tersebut akan dikirim oleh pengadilan melalui perantara penyedia jasa pengiriman pos yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Namun dikarenakan mekanisme hukum acaranya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan tetaplah Juru sita, namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan kurir pos.⁴

Berdasarkan Surat perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan Nomor 02 / HM.00/ PKS/ V / 2023 dan PKS106 / DIR-5/ 0523. Didalam surat perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa antara pihak Mahkamah Agung dan pihak PT Pos Indonesia (Persero) telah menyepakati perjanjian kerja sama terkait pengiriman dokumen melalui surat tercatat. Sejalan dengan hal tersebut Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung mengeluarkan surat tembusan dengan Nomor 57/S.Kel/Bua.6/HK.00/V/2023 pada tanggal 22 Mei 2023 dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menerbitkan surat tembusan dengan Nomor 1056/SEK/HM.01.1/5/2023 pada tanggal 30 Mei 2023. Hal ini menjadi bentuk tindak lanjut teknis dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) Perma No.

⁴ Mahkamah Agung RI, “Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat Yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan Dan Pembaruan Hukum Acara,” kepaniteraan mahkamah agung, 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.

7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik serta SEMA No. 1 Tahun 2023, dalam rangka menunjang sistem peradilan berbasis elektronik, terutama ketika pihak tidak memiliki domisili elektronik.

Pasca Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tersebut banyak badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang telah menerapkan proses pemanggilan para pihak melalui surat tercatat, tidak terkecuali Pengadilan Agama Jambi. Meskipun Mahkamah Agung bertujuan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia dan juga untuk memperbaiki sistem administrasi di pengadilan agar lebih efisien dan efektif.⁵ Namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa ada beberapa dampak atau problem yang muncul yang membuat penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tidak berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Jambi.

Dampak dari yang ditimbulkan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yaitu memiliki dampak terhadap efisiensi peradilan yang mana asas peradilan cepat tidak terpenuhi. Dikarenakan masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan surat panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat ini yang mana mengakibatkan tertundanya proses persidangan dikarenakan surat tercatat tersebut tidak memenuhi syarat sah sebuah panggilan

⁵ Kurniawan Bugo Santoso, “Efektivitas Hukum Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)” (Institut Agama Islam Ponorogo, 2024), hlm. 6, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27674/1/up> E THESIS skripsi - Kurniawan Bugo Santoso - naskah.pdf.

yaitu resmi dan patut yang akan berakibat pada pemanggilan para pihak yang berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan (*relaas*) secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kurir pos ke pihak berperkara.⁶

Berdasarkan hasil *pra-research* penulis dengan Ibu Rosmala, S.Ag., M.H.I. yang menjabat sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Jambi, didapatkan informasi bahwa dengan adanya perubahan tata cara pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi yang biasa dilakukan oleh Juru sita dan beralih ke petugas pos ternyata membuat penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tidak berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Jambi salah satunya akibat yang ditimbulkan dari tidak berjalan nya dengan baik pelaksanaannya yaitu mengakibatkan terganggunya jalannya proses persidangan di Pengadilan Agama Jambi.

No	Bulan	Jumlah Perkara masuk	Panggilan melalui surat tercatat
1	Januari	145	29
2	Februari	120	30
3	Maret	98	19
4	April	82	19
5	Mei	134	29
6	Juni	103	25
7	Juli	139	35
8	Agustus	125	20
9	September	98	20
10	Oktober	105	17
11	November	128	18
12	Desember	39	20
Jumlah		1316	281

Tabel. 1 Sumber : *SIPP Pengadilan Agama Jambi*

⁶ Dewantoro Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022),” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2,(December 5, 2023), hlm. 111, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.

Tabel data di atas penulis dapatkan pada SIPP Pengadilan Agama Jambi pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 pada kurun waktu Januari-Desember 2024 terdapat 1316 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jambi dari 1316 perkara tersebut hanya 281 perkara yang menggunakan panggilan melalui surat tercatat atau hanya sekitar 28% panggilan yang menggunakan surat tercatat.

Penelitian ini penting dilakukan karena perlu diketahui apa saja faktor yang membuat pengiriman surat panggilan (relas) melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi menjadi terhambat, terutama jika dikaitkan dengan efektivitas hukum dalam sistem peradilan, seperti asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepastian hukum terkait waktu dan hak para pihak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak berlarut-larut..

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal ini (*das sollen*) ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik lalu dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Akan tetapi pada kenyataanya (*das sein*) berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan apabila dikaitkan dengan asas peradilan cepat dan hak para pihak dalam mendapatkan proses peradilan yang singkat. Dengan demikian sudah sepatutnya kita menganalisis bagaimana *Dass Sollen* (aturan

hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan), dan *Dass Sein* (keadaan yang nyata atau kenyataan).

Dengan adanya permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah terkait permasalahan mengenai efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi tersebut, yang kemudian hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Efektivitas Panggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan panggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan panggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun diterapkan dalam praktiknya, berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya agar dapat digunakan. Sebagai informasi atau masukan bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan sebagai informasi kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan dan juga sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan

khususnya dalam hal pemanggilan para pihak berperkara menggunakan surat tercatat agar dapat terlaksana dengan baik.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menciptakan pemahaman mengenai penelitian ini perlu diuraikan beberapa definisi yang mengarah kepada pembahasan ini secara objektif dan berkaitan dengan kaidah penelitian ini, yaitu :

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, manjur, mujarab, membawa hasil.⁷ Ravianto Menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Yang mana makin besar presentase target yang di capai, maka makin tinggi efektivitasnya. Sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa suatu pekerjaan barulah dapat dikatakan efektif apabila telah dilakukan sesuai dengan persiapan-persiapan yang matang, dan hasil yang didapat pun juga telah sesuai dengan apa diinginkan. Selain itu Agung Kurniawan juga memberikan definisi efektivitas sebagai kecakapan seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya (baik itu kegiatan program atau misi) dari

⁷ “Efektif,” in *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>).

suatu organisasi ataupun semacamnya tanpa adanya paksaan ataupun kecanggungan.⁸

2. Surat Tercatat

Surat tercatat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat (13) dijelaskan yaitu menyatakan; “Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.”

Dapat diartikan bahwa surat tercatat ialah surat panggilan (*relaas*) dan/ atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak yang mendaftarkan perkara secara online dimana pihak tidak memiliki domisili elektronik maka surat panggilan (*relaas*) atau pemberitahuan akan disampaikan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman (kurir pos). Surat tercatat tersebut ditujukan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal diterima.

3. Domisili Elektronik

Dalam kamus hukum, domisili merujuk pada tempat kedudukan hukum seseorang atau badan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penerapan sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia, muncul istilah domisili elektronik, yaitu alamat elektronik resmi yang digunakan sebagai

⁸ Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, and Jhony Lengkong, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara),” *Eksekutif* 2, no. 2 (2017): hlm. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676>.

kedudukan hukum untuk menerima surat panggilan atau pemberitahuan yang sah dari pengadilan.⁹

Dapat diartikan bahwa domisili elektronik adalah tempat kedudukan hukum berupa alamat elektronik yang digunakan seseorang atau suatu badan hukum untuk menerima dokumen resmi atau pemberitahuan yang sah secara hukum. Dalam konteks peradilan, domisili elektronik berfungsi sebagai alamat resmi yang dijadikan acuan oleh lembaga peradilan untuk menyampaikan surat panggilan (relas), pemberitahuan, dan dokumen peradilan lainnya melalui media elektronik.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, “Domisili Elektronik adalah alamat elektronik yang didaftarkan oleh pengguna layanan untuk menerima panggilan, pemberitahuan, dan dokumen lainnya dalam proses beracara secara elektronik.”

Dalam penerapannya, domisili elektronik biasanya berbentuk alamat email atau akun terverifikasi dalam sistem e-court Mahkamah Agung. Domisili ini harus aktif dan dapat diakses oleh pengguna untuk menjamin keabsahan komunikasi antara pengadilan dan para pihak. Pemanfaatan domisili elektronik bertujuan untuk mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sistem ini memungkinkan pengiriman

⁹ Hukumonline, *Kamus Hukum Online*, s.v. “domisili elektronik,” diakses 24 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/kanal/berita>.

¹⁰ Ahmad Sofian, *Hukum Acara Perdata Berbasis Elektronik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 88.

dokumen hukum dilakukan secara instan dan efisien tanpa perlu tatap muka atau jasa pengantaran konvensional.

Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, domisili elektronik menjadi unsur yang sangat penting karena menjadi tolak ukur mekanisme pemanggilan para pihak melalui surat tercatat. Jika seseorang pihak tidak memiliki atau tidak mencantumkan domisili elektronik saat mendaftar perkara secara online, maka Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat sebagai alternatif pemanggilan elektronik.

4. SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Sedangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yaitu mengatur mengenai tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. SEMA ini merupakan kelanjutan atas ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam SEMA ini mengatur mengenai mekanisme penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

F. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum yaitu menganalisis sejauh mana hukum tersebut berfungsi dan digunakan oleh masyarakat. Hukum bisa dikatakan efektif jika hukum itu berhasil merubah pola perilaku dan tingkah laku manusia sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh hukum tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidak nya suatu hukum.¹¹ Yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri ialah hukum harus dibuat secara jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Faktor aparat penegak hukum berperan sangat penting dalam tercipta atau tidaknya efektivitas hukum karena kepercayaan masyarakat akan hukum itu sendiri dilihat dari bagaimana aparat penegak hukum bertindak dalam menegakkan hukum, karena penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakan secara adil dan tidak sewenang-wenang,
- c. Faktor sarana dan fasilitas sangat diperlukan untuk membantu dalam pelaksanaan hukum,
- d. Faktor masyarakat sangat penting karena tingkat kesadaran dan kepatuhan Masyarakat akan hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum,

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 16th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), Hal. 8.

- e. Faktor sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum,

Dalam konteks penelitian ini teori tersebut dapat membantu penulis untuk menganalisis sejauh mana proses penyampaian surat panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat dapat berfungsi secara efektif dalam sistem hukum. Efektivitas hukum mengacu kepada kemampuan sistem hukum untuk menegakkan aturan secara konsisten dan memastikan bahwa proses pemanggilan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dalam hal ini panggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi sangat bergantung pada kecepatan, akurasi, dan keandalan sistem pengiriman surat tercatat.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹² Menurut Maria Farida Indrati, bahwa ada dua aspek yang mampu menciptakan kepastian hukum, yaitu pertama, aspek legalitas aturan hukum yang disusun secara tertulis harus

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, 5th ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 160.

dirumuskan dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat agar tidak menimbulkan keraguan atau ambiguitas. Yang kedua aspek substansial berfokus pada penerapan hukum yang harus dilakukan secara adil dan konsisten oleh aparat penegak hukum.¹³ Dalam konteks penelitian ini teori ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perkara mendapat surat panggilan (*relas*) yang sah dan tepat waktu. Serta mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengiriman surat tercatat yang dapat mengganggu kepastian jalannya proses persidangan.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya persamaan dengan penelitian lain, penulis melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu yang mempunyai kaitan terhadap penelitian ini, berikut adalah tulisan yang menjadi bahan kajian terdahulu :

Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Kurniawan Bugo Santoso.	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana efektivitas hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung	Hasil Penelitian : Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerapan SEMA No 1

¹³ Sidik Sunaryo and Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia)," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (April 1, 2019): n. hlm. 4, dikutip dalam Maria Farida Indrati. (2007). Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5465>.

Institut Agama Islam Ponorogo (IAIN). “Efektivitas Hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)”.	Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo? 2. Bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penyampaian <i>relaas</i> panggilan melalui jasa penyedia pengiriman surat di Pengadilan Agama Ponorogo? Metode Penelitian : metode penelitian lapangan (<i>field research</i>). penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif,	tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo masih belum optimal karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya. Serta tawaran dan Solusi terhadap kendala dan hambatan yaitu dengan pemanfaatan teknologi, sosialisasi serta edukasi kepada khalayak umum dan juga penekanan untuk menjalin sinergitas antara pihak pengadilan dan pihak perkara.
Nusaiba Nisa’ul Karim.	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana mekanisme penyampaian <i>relaas</i>	Hasil Penelitian : Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. “Efektivitas <i>Relaas</i> Persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023.”	persidangan oleh Jusrita dan pegawai pos pasca adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana efektivitas <i>relaas</i> persidangan yang disampaikan oleh Jusrita dengan pegawai pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto? Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penerapan dari penyampaian <i>relaas</i> persidangan pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri lebih efektif yang dilakukan oleh pegawai pos dibandingkan Jusrita jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
--	---	--

Penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi lokasi studi yang belum diteliti sebelumnya yaitu di Pengadilan Agama Jambi,. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data empiris dari SIPP Pengadilan dan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini juga memperkuat analisis dengan menggabungkan dua teori hukum, yaitu teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap efektivitas pemanggilan melalui surat tercatat pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

H. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian non doktrinal atau penelitian yuridis empiris. Dimana penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan problema hukum antara kesenjangan *das sollen* dan *das seinnya*. dengan cara bertemu secara langsung kepada narasumber dan informan guna untuk memperoleh data primer sebagai data utamanya disamping data sekunder (bahan hukum) dan juga untuk mendapatkan fakta yang benar-benar terjadi terkait dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Dengan melihat fakta tersebut lalu dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku .

¹⁴ Umar Hasan, Suhermi, and Sasmiar, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat," *Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): hlm. 652.

Menurut J. Supranto penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Jambi Kelas IA yang berada di Jl. Jakarta, Pal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dipilih sebagai tempat penelitian. Pemilihan ini karena sesuai dengan kebutuhan penulis, yaitu untuk mengetahui analisis efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan objek pelaksana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis ini, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (field research) yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini data tersebut akan penulis dapatkan dengan cara kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada Hakim, Pegawai Kepaniteraan Pegawai Juru sita, dan PT Pos Indonesia cabang Kota Jambi dalam hal petugas pos yang terlibat sebagai pendukung aparat penegak hukum dalam pengiriman

¹⁵ J Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

¹⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89, www.uptpress.unram.ac.id.

surat panggilan (*relaas*) kepada para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi.

b. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari, buku dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- 3) Pasal 145 sampai Pasal 146 R.Bg
- 4) HIR Pasal 121 ayat (1), Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390 Ayat (1)
- 5) Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam
- 6) Pasal 75 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 7) Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 8) Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
- 9) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Jurnal dan literatur terkait.

c. Data Tersier adalah merupakan data yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, karya ilmiah para ahli hukum , dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian tentang efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023.

4. Populasi dan sampel penelitian

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan lebih dahulu populasi dan sampel yang digunakan sebagai sumber data.

a. Populasi adalah keseluruhan elemen atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁷

No	Populasi Utama	
	Subjek di Pengadilan Agama Jambi	Jumlah
1	Hakim	12
2	Kepaniteraan	9
3	Jurusita	7
Total		28

Tabel 2. Populasi Utama

¹⁷ Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi Dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (November 19, 2024): hlm. 2723, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>.

No	Populasi Pendukung	
	Bulan	Panggilan melalui surat tercatat
1	Januari	29
2	Februari	30
3	Maret	19
4	April	19
5	Mei	29
6	Juni	25
7	Juli	35
8	Agustus	20
9	September	20
10	Oktober	17
11	November	18
12	Desember	20
Total		281

Tabel 3. Populasi Pendukung

Dalam penelitian ini populasi telah lebih dahulu ditentukan, terbagi menjadi 2 populasi yaitu populasi utama (informan) terdiri dari 28 orang yang terbagi atas Hakim, Kepaniteraan, Jurusita pegawai Pengadilan Agama Jambi yang terlibat dalam penanganan panggilan para pihak melalui surat tercatat. Serta PT Pos Indonesia cabang Kota Jambi dalam hal petugas pos yang terlibat sebagai pendukung aparat penegak hukum dalam pengiriman surat panggilan (*relaas*) kepada para pihak melalui surat tercatat. Dan populasi pendukung (responden) terdiri dari 281 panggilan melalui surat tercatat dalam kurun waktu Januari-Desember 2024 pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023.

- b. Sampel bagian kecil yang diambil dari populasi tersebut yang dianggap mewakili keseluruhan subjek penelitian. Metode pengambilan Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. Menurut Sugiyono *random sampling* dikatakan sampel sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.¹⁸ *Random sampling* merupakan metode pengambilan data dengan maksud atau tujuan tertentu secara acak. Seseorang atau sekelompok orang diambil sebagai sampel karena penulis menganggap bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Penulis membagi sampel menjadi 2 kategori yaitu sampel utama (informan) dan sampel pendukung (responden). Creswell mengatakan bahwa ukuran sampel dalam penelitian kualitatif tidak diatur secara ketat dan sering kali tergantung pada saturasi data dan fokus penelitian.¹⁹ Adapun yang menjadi sampel informan atau pendukung dalam penelitian ini antara lain:

- a) Informan : untuk sample informan penulis menetapkan 1 orang Hakim, 1 orang Pegawai Kepaniteraan ,dan 1 Orang Pegawai Jurusita yang terlibat langsung dalam proses panggilan melalui surat tercatat. Dan 1 orang petugas pos yang terlibat sebagai pendukung aparat penegak hukum dalam pengiriman surat panggilan (*relaas*) kepada para pihak melalui surat tercatat.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 120.

¹⁹ Yama P Sumbodo et al., *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*, 1st ed, Medan, PT. Media Penerbit Indonesia, 2024, hlm. 67 n. dikutip dalam Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, <https://mediapenerbitindonesia.com>.

b) Responden : untuk sampel responden, penulis akan menetapkan 10% dari populasi pendukung yang akan dijadikan sebagai responden, yaitu sebanyak 28 responden yang nantinya akan menyesuaikan dengan saturasi data yang dikumpulkan selama data yang penulis peroleh cukup dan tidak lagi menghasilkan temuan baru. Penulis menetapkan bahwa jumlah 28 responden tersebut merupakan batas maksimum pengambilan data. Namun, jumlah final responden yang diwawancarai dapat menyesuaikan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu berhenti saat informasi yang didapat bersifat repetitif dan tidak lagi memberikan temuan baru. Hal ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi, bukan kuantitas semata.

5. Pengumpulan data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu proses pengumpulan data dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis, jelas dan terarah, sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam

penelitian, pertanyaan tersebut akan ditanyakan langsung kepada narasumber. Disini peneliti menggunakan alat perekam suara dari handphone yang digunakan sebagai alat pendukung wawancara agar tidak menyimpang dari tujuan yang dicari. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai data primer guna mengetahui efektivitas Panggilan para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi, dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kendala dalam penyampaian panggilan melalui surat tercatat ini di Pengadilan Agama Jambi dinilai efektif atau tidak efektif

b. Observasi

Metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode observasi digunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi dengan mencatat dan memotret fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu Pengadilan Agama Jambi. Data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung data-data primer yang sudah dikumpulkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah suatu proses untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, laporan, surat kabar, majalah, atau catatan dalam yang berupa angka, gambar, atau keterangan yang ada di Pengadilan Agama Jambi, yang selanjutnya digunakan untuk

mendukung penelitian. Pada dasarnya sebagian besar data fakta tersimpan dalam berbentuk dokumentasi, sehingga dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut dapat membantu penulis untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti seperti dalam menemukan angka-angka jumlah surat tercatat yang berhasil dan tidak berhasil dalam penyampiannya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Pengolahan dan analisis data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis data kualitatif yakni data dikumpulkan terlebih dahulu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang setelah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldaña dengan 3 komponen tahapan analisis yaitu kondensasi data, penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan²⁰.

- a. Kondensasi Data (*data condensation*) adalah Tahapan awal yang dilakukan oleh penulis untuk mengidentifikasi, menyaring, dan memilih terlebih dahulu data mentah yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Jambi. proses ini dilakukan guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah data relevan didapatkan penulis akan

²⁰ Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Yuliatr Novita, 1st ed. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), n. hlm. 70-74,

mengelompokkan data tersebut sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu efektivitas dan kendala panggilan surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi.

- b. Penyajian Data (*data display*) adalah tahapan lanjutan setelah kondensasi data, data yang telah dikelompokkan tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk narasi penjelasan agar mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan
- c. Penarikan Kesimpulan adalah tahapan akhir dalam analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña, pada tahapan ini penulis akan menyimpulkan hasil dari temuan penelitian yang telah melewati serangkaian proses pengolahan dan analisis data dari kondensasi data dan penyajian data berdasarkan pola dan hubungan antar data guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas dan kendala panggilan surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh Gambaran dan pemahaman secara lebih jelas atas Seluruh isi dan pembahasan penelitian ini secara sistematis, guna mempermudah dalam menghubungkan antara bab dengan bab lainnya, maka penulis memaparkan 5 (lima) sistematika penulisan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab awal ini akan di jelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang efektivitas hukum dalam sistem peradilan, pemanggilan dalam Hukum Acara Perdata, dan SEMA 1 Tahun 2023 dan Penggunaan surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi. Tinjauan umum tersebut bertujuan untuk membantu terkait penelitian penulis yaitu Analisis efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi.

BAB III PEMBAHASAN dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang data sudah diperoleh kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yang menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian perihal efektivitas panggilan para pihak melalui surat tercatat pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jambi, serta apa kendala yang dihadapi dalam penyampaian surat panggilan (*relaas*) para pihak melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Jambi.

BAB IV PENUTUP bab terakhir ini merupakan bab yang berisikan mengenai Kesimpulan dan uraian hasil dan pembahasan, serta saran sebagai masukan untuk menambah wawasan dan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.